



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GOSI ANGGITA PRANATA ALS GOSI AK ABO ABAS
Tempat lahir : Mokong
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Pelita Rt 002 Rw 007 Desa Mokong Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 28 September 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS bersama dengan saksi ABDUL HAFID Als. AFID Ak. JAYADI SANGGO (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH Als JAKA Ak AHMAD YANI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH untuk menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengatakan bahwa Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengetahui tempat membeli narkotika jenis sabu yang bertempat di kampungnya di Dusun Muhajirin dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumah Saksi ARYA. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan motor Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH ke Dusun Muhajirin. Setelah sampai Terdakwa bersama Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH langsung masuk ke dalam rumah saksi ARYA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di rumah tersebut yang di dalamnya sudah ada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi ARYA. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp200.000,- tersebut kepada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan kemudian Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa langsung pamit pulang kepada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ketika Terdakwa sedang berada di depan pintu keluar rumah saksi ARYA tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian, yaitu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan rekan-rekannya menyuruh Terdakwa dan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH untuk diam dan masuk kembali ke dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH, Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi ARYA langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil Petugas Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan Surat tugas mereka terkait akan melakukan penggeledahan. Setelah itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA langsung melakukan penggeledahan pada badan Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 4 poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya 12 di genggam tangan sebelah kiri Saksi ABDUL HAFID dan uang senilai Rp. 285.000,- di kantong belakang sebelah kiri milik Saksi ABDUL HAFID. Kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan ditemukan 1 buah timbangan digital di kantong celana belakang sebelah kanan milik Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, 1 buah HP merk VIVO warna biru di genggam tangan kanan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan di kantong celana belakang sebelah kiri milik Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ditemukan uang senilai Rp. 30.000,- di dalam Dompot. Kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi ARYA tapi tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH namun tidak ditemukan apa apa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa. Setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam ruangan Kamar tersebut dan ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu diatas lantai di dekat Terdakwa duduk dan diakui Terdakwa jika 1 poket itu adalah miliknya di samping kanan Saksi ABDUL HAFID, 3 poket narkoba jenis sabu di atas lantai di samping kursi, 1 buah HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan diatas lantai di depan Saksi ABDUL HAFID. Setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID, Saksi ARYA dan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS bersama dengan saksi ABDUL HAFID Als. AFID Ak. JAYADI SANGGO (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH Als JAKA Ak AHMAD YANI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt.003 Rw.005 Ds. Berora Kec.Lopok, Kab.Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika." Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita -saksi Hendra Andriya Muansa mendapatkan informasi dari pengembangan kasus narkotika jenis sabu dan mengetahui keberadaan saksi ABDUL HAFID kemudian saksi Hendra Andriya Muansa bersama saksi ASWAWI ASWADI beserta tim Satresnarkoba Polres Sumbawa langsung menuju ke Dusun Muhajirin Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bertempat dirumah saksi ARYA. Sekitar Pukul 18.30 saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Andriya Muansa dan tim tiba di rumah saksi ARYA dan masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah terdapat saksi ABDUL HAFID yang sedang berada di dalam kamar sedangkan saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Terdakwa dan saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH sedang berada di kamar sebelahnya dan saksi ARYA sedang berada di kamar mandi. Setelah itu tim Satresnarkoba Polres Sumbawa memanggil warga setempat yaitu Saksi GUN (Ketua RW) untuk menyaksikan penggeledahan kemudian saksi ASWAWI ASWADI melakukan penggeledahan terhadap badan saksi ABDUL HAFID ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana saksi ABDUL HAFID, kemudian dilakukan penggeledahan pada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa, saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH dan saksi ARYA tetapi tidak ditemukan apa pun. Selanjutnya saksi ASWAWI ASWADI beserta tim melakukan penggeledahan disekitar kamar di rumah saksi ARYA kemudian ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dibawah kursi dekat saksi JAKA DWI FIRMANSYAH duduk yang diakui milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH yang baru dibeli dari saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu ditemukan didekat Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari saksi JAKA DWI FIRMANSYAH. Setelah itu saksi ABDUL HAFID, Saksi Jaka dan Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul yang terdakwa tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di rumah SaksiSUPRI Dusun Pelita Desa Mokong Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah SaksiSUPRI kemudian terdakwa bersama dengan SaksiSUPRI menggunakan sabu yang telah disiapkan sebelumnya secara bersama di kamar SaksiSUPRI dengan cara terdakwa menyiapkan shabu kemudian terdakwa membuat bong alat hisap dengan menggunakan botol air mineral kemudian terdakwa membuat 2 lubang di bagian tutup botol untuk memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk memasukkan kaca yang sudah terisi sabu, kemudian botol air mineral tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol tersebut, kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya. Pada saat itu terdakwa menghisap asap sabu secara bergantian dengan SaksiSUPRI sampai sabu tersebut habis kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah sakit Umum Daerah Sumbawa tertanggal 14 November 2016 dengan sampel Urine terdakwa ABDUL LATIEF Als KOR AK AWADUNG ALUNG yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa Hj. Musayadah,Sp.PK.M.Kes dengan kesimpulan sampel urine tersebut DITEMUKANNYA DALAM URINE POSITIF (+) MENGANDUNG AMPHETAMINE, sabu- sabu termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Yang terjadi di dalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt. 003 Rw. 005 Ds, Berora, Kec. Lopok, KAb. Sumbawa;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi JAKA, saksi Abdul Hafid, Saksi ARYA dan saksi BARIK yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang mana pada saat itu saksi Abdul Hafid berada di dalam kamar, kemudian Saksi JAKA, terdakwa dan Saksi BARIK berada di luar kamar yang saat itu hendak keluar, kemudian saat itu saksi menyuruh Saksi JAKA, terdakwa dan Saksi BARIK masuk kedalam kamar bersama saksi Abdul Hafid dan menyuruh untuk diam ditempat, setelah itu salah satu dari rekan saksi memanggil saksi atau aparat Desa setempat, pada saat rekan kami memanggil saksi ada datang Saksi ARYA yang saat itu baru selesai mandi, tidak lama kemudian datang Ketua RW dan kami menjelaskan Kembali dan menunjukkan surat tugas, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan saat itu kami menemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang dipegang olehsaksi Abdul Hafid dan di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp, 285.000,- di dalam kantong celana terdakwa, setelah itu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



pada penguasaan Saksi JAKA kami menemukan 1 buah timbangan, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu kami menemukan 3 poket narkoba yang diduga jenis sabu dibawah kursi dekat Saksi JAKA duduk dan diakui Saksi JAKA yang melepaskan 3 poket narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu di dekat terdakwa yang saat itu diakui miliknya yang baru dibeli dari Saksi JAKA, sedangkan pada penguasaan Saksi BARIK dan Saksi ARYA tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saksi ASWAWI ASWANDI;
- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 saksi melakukan pengembangan terkait dengan penangkapan narkoba jenis sabu sebelumnya dan mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saat itu kami langsung menuju ke Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa bertempat dirumah Saksi ARYA;
- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang saksi temukan berjumlah 8 (delapan) poket yang mana 4 poket diakui milik saksi Abdul Hafid, 3 poket merupakan diakui oleh Saksi JAKA yang didapat dari Terdakwa dan 1 poketnya lagi diakui milik terdakwa yang baru dibeli dari Saksi JAKA;
- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu saksi juga menemukan barang – barang lain yang terkait dengan tindak pidana Narkoba diantaranya ada 1 Unit timbangan, 1 bungkus rokok merk surya, 2 unit Handphone dan uang tunai sebesar jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena saksi memiliki narkoba ;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita, Yang terjadi di dalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt. 003 Rw. 005 Ds, Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara saksi HENDRA ANDIYA MUANSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 saksi melakukan pengembangan terkait dengan penangkapan narkoba jenis sabu sebelumnya dan mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saat itu kami langsung menuju ke Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa bertempat di rumah Saksi ARYA, setelah itu sekitar pukul 18.30 wita kami sampai di rumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam rumahnya yang mana saat itu saksi Abdul Hafid berada di dalam kamar, kemudian Saksi JAKA, terdakwa dan Saksi BARIK berada di luar kamar yang saat itu hendak keluar, kemudian saat itu kami menyuruh Saksi JAKA, terdakwa dan Saksi BARIK masuk kedalam kamar bersama Abdul Hafid dan menyuruh untuk diam ditempat, setelah itu salah satu dari rekan kami memanggil saksi atau aparat Desa setempat, pada saat rekan kami memanggil saksi ada datang Saksi ARYA yang saat itu baru selesai mandi, tidak lama kemudian datang Ketua RW dan kami menjelaskan Kembali dan menunjukkan surat tugas, setelah itu kami melakukan penggeledahan badan dan saat itu kami menemukan 1 buah bungkus rokok surya 12 yang dipegang oleh Abdul Hafid dan di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp, 285.000,- di dalam kantong celana tersakwa, setelah itu pada penguasaan Saksi JAKA kami menemukan 1 buah timbangan, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu kami menemukan 3 poket narkoba yang diduga jenis sabu dibawah kursi dekat Saksi JAKA duduk dan diakui Saksi JAKA yang melepaskan 3 poket narkoba jenis sabu tersebut, dan 1 poket narkoba yang diduga jenis sabu di dekat terdakwa yang saat itu diakui miliknya yang baru dibeli dari Saksi JAKA, sedangkan pada penguasaan Saksi BARIK dan Saksi ARYA tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah menemukan barang bukti saat itu kami menunjukkan Kembali kepada Terdakwa dan saksi, setelah itu para Terdakwa kami bawa ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang saksi temukan berjumlah 8 (delapan) poket yang mana 4 poket diakui milik saksi ABDUL HAFID, 3 poket merupakan diakui oleh Saksi JAKA yang didapat dari Terdakwa dan 1 pakatnya lagi diakui milik terdakwa yang baru dibeli dari Saksi JAKA;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap karena saksi memiliki narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar 18.30 wita yang bertempat rumah Saksi ARYA yang beralamat di Dusun Muhajirin Rt.002 Rw.006 Desa Berora Kec.Lopok Kab.Sumbawa bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu saksi bersama terdakwa, Saksi ARYA, saksi Abdul Hafid dan Saksi BARIK;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu, 1 bungkus rokok surya 12, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 Buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 Buah Hp.Merk VIVO warna Biru, uang Tunai Rp, 315.000;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian menemukan 4 (poket) poket Narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan selembar Kertas kemudian di bungkus dengan plastic kresek warna hitam didalam bungkus rokok surya 12 di genggam tangan kiri saksi Abdul Hafid, 1 Poket sabu di temukan diatas lantai di depan terdakwa 1 bungkus rokok surya 12 ditemukan diatas lantai didepan uang tunai Rp.285.000,- didalam kantung celana belakang sebelah kiri saksi Abdul Hafid, 1 buah Hp Samsung warna hitam milik saksi Abdul Hafid , 3 poket narkotika jenis sabu ditemukan di atas lantai di samping tempat saksi berdiri, 1 buah timbangan Digital yang ditemukan didalam kantung celana belakang sebelah kanan yang saksi kenakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- didalam kantung celana belakang sebelah kiri, 1 buah Hp Vivo warna biru di genggam tangan kanan saksi;
- Bahwa pemilik dari 3 Poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai di samping saksi Abdul Hafid adalah milik saksi yang di kasi kepada saksi untuk di berikan kepada terdakwa, 4 Poket Narkotika jenis sabu yang dalam bungkus rokok surya 12 di genggam tangan kanan saksi Abdul Hafid adalah miliknya sendiri dan 1 Poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai didepannya adalah milik terdakwa yang di beli dari saksi, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam kantung saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saksi di telpon oleh terdakwa untuk menanyakan tempat beli sabu dan saksi memberitahukan kepada terdakwa ada diteman saksi kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk datang ke Desa Berora menemui saksi di Rumah Saksi ARYA. sekitar pukul 17.30 wita saksi Abdul Hafid tiba di rumah Saksi ARYA kemudian saksi langsung memanggil saksi Abdul Hafid untuk menanyakan sabu, tidak lama kemudian saksi di telephone terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi Abdul Hafid kalo terdakwa sudah mau jalan ke rumah Saksi ARYA di desa Berora untuk mengambil sabu, setelah itu saksi menanyakan kepada saksi Abdul Hafid apakah ada membawa narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu saksi Abdul Hafid mengatakan bahwa ada dan menunjukkan 4 poket narkoba jenis sabu kepada saksi, setelah itu saksi mengambil 4 poket narkoba jenis sabu dan saksi simpan dan saat itu saksi dikasi uang oleh saksi Abdul Hafid sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok setelah itu saksi meletakkan 4 poket sabu tersebut didepan saksi Abdul Hafid selanjutnya saksi pergi ke Kios untuk membeli rokok kemudian saksi kembali kerumah Saksi ARYA dan langsung masuk kedalam kamar rumah Saksi ARYA kemudian memberikan rokok yang saksi beli kepada saksi Abdul Hafid sekalian saksi mengambil kembali 4 poket sabu yang saya letakkan diatas lantai depan saksi Abdul Hafid, tidak lama kemudian ada datang terdakwa dan Saksi BARIK kemudian saksi langsung menemuinya di depan kamar sementara saksi Abdul Hafid masih di dalam kamar, Setelah itu saksi menemui terdakwa dan Saksi BARIK di depan pintu kamar kemudian saksi di kasi uang Rp.200.000,- kemudian saksi menyerahkan uang penjualan tersebut kepada saksi Abdul Hafid kemudian saksi kembali menemui terdakwa kemudian saksi memperlihatkan 4 Poket sabu selanjutnya diambil 1 poket Oleh terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa, dan Saksi BARIK selajutnya saksi juga ikut diamankan kemudian kami langsung di bawa masuk kedalam kamar tempat saksi Abdul Hafid kemudian ada Saksi ARYA keluar dari kamar mandi dan di suruh masuk kedalam kamar, kemudian saat itu kami disuruh untuk diam ditempat, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat Desa, tidak berselang lama datang Saksi GUN, setelah itu aparat Kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Abdul Hafid dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik saksi Abdul Hafid, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi JAKA dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah terdakwa, saksi BARIK dan Saksi ARYA digeledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu setelah itu aparat kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat awal tempat saksi Abdul Hafid, dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat saksi duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk sebelumnya, setelah itu saksi mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut saksi yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut saksi dapat dari saksi Abdul Hafid, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk terdakwa sebelumnya di akui milik terdakwa yang dibeli dari saksi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa, Saksi ARYA, Terdakwa dan Saksi BARIK dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDUL HAFID, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan menyaksikan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Plampang, Kab, Sumbawa bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu saksi bersama Saksi JAKA, Saksi ARYA, terdakwa dan Saksi BARIK;
- Bahwa hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita saksi Kembali kerumah Saksi ARYA untuk mengantar nasi Saksi ARYA karena baru jatuh atau tabrakan sepeda motor, sesampai dirumah Saksi ARYA ternyata disana ada Saksi JAKA, tidak lama berselang Saksi JAKA menerima telephone dari temannya, setelah menerima telephone tersebut Saksi JAKA mengatakan kepada saksi apakah ada saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu saksi mengatakan bahwa ada dan menunjukkan 4 poket narkoba jenis sabu kepada Saksi JAKA, setelah itu Saksi JAKA mengambil 4 poket narkoba jenis sabu dan disimpan olehnya tersebut dan saat itu saksi memberikan uang kepada Saksi JAKA sebesar Rp. 50.000,- untuk membeli rokok dan saat itu saksi diam didalam kamar sebelah yang tidak ada orang tempati, tidak lama kemudian ada datang 2 orang teman Saksi JAKA yang kemudian diketahui Bernama Terdakwa dan Saksi BARIK dan bertemu dengan Saksi JAKA sementara saksi sendiri masih di dalam kamar yang tidak ada yang tempati tersebut, setelah itu Saksi JAKA meneyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian datang petugas atau aparat Kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan menyuruh Saksi JAKA, Terdakwa dan Saksi BARIK masuk ke dalam kamar tempat Tersangka, dan tidak lama Saksi ARYA masuk kedalam kamar saksi karena baru selesai mandi, kemudian saat itu kami disuruh untuk diam ditempat, setelah itu salah satu dari petugas Kepolisian memanggil aparat Desa, tidak berselang lama datang Saksi GUN, setelah itu aparat Kepolisian menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu aparat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- merupakan milik saksi, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan pengeledahan badan Saksi JAKA dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah Terdakwa, BARIK dan Saksi ARYA di geledaha namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu aparat Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan didalam kamar Saksi ARYA dan ditemukan 1 buah bong atau alat hisap, 1 buah pipa kaca, 3 buah korek gas, 1 buah sumbu dan 3 pipet berbentuk skop, kemudian setelah itu aparat kepolisian Kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat awal tempat saksi, dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi JAKA duduk sebelumnya dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi GOSI duduk sebelumnya, setelah itu Saksi JAKA mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut di akui bahwa Saksi JAKA yang membuangnya yang mana 3 poket tersebut di dapat dari saksi,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk Terdakwa sebelumnya di akui milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi JAKA tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama Saksi JAKA, Saksi ARYA, Terdakwa dan Saksi BARIK dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan huku yang berlaku;

- Bahwa terdapat 4 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok merk surya 12, uang tunai sebesar Rp. 285.000,-, merupakan milik saya, 3 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lantai dekat Saksi JAKA duduk, 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- merupakan milik Saksi JAKA yang mana 3 poket tersebut didapatkan dari saksi, Sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas lantai dekat duduk Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi JAKA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi GUNADI MUIN, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan menyaksikan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 18.30 wita yang bertempat di rumah saya yang beralamat di Dusun Muhajirin Rt.002 Rw.006 Desa Berora Kec.Lopok Kab.Sumbawa;
- Bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu Terdakwa bersama Saksi JAKA, Saksi ARYA, saksi Abdul Hafid dan Saksi BARIK;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita saksi sedang berada dirumah Saksi NAJIB, kemudian saat itu ada datang petugas Kepolisian dan mencari ketua RT namun saat itu saksi menjawab bahwa Ketua RT sedang pergi mancing dan petugas Kepolisian mencari Ketua RW dan saat itu saksi mengatakan bahwa saya Ketua RW nya, kemudian saat itu aparat Kepolisian menjelaskan bahwa ada penangkapan narkoba dirumah Saksi ARYA, kemudian saat itu saksi bersama petuga Kepolisian menuju kerumah Saksi ARYA, sesampai dirumah Saksi ARYA saat itu saya melihat Terdakwa bersama Saksi JAKA, Saksi ARYA, saksi Abdul Hafid dan Saksi BARIK, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu aparat Kepolisian kembali menjelaskan dan menunjukkan surat tugas, setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri Saksi HAFID dan ditemukan 1 buah bungkus rokok merk surya yang berisi 4 poket narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 285.000,- yang diakui merupakan miliknya, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan Saksi JAKA dan ditemukan 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,-, setelah itu barulah terdakwa, saksi BARIK dan Saksi ARYA digeledah namun tidak ditemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu aparat kepolisian Kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis sabu di dekat Saksi JAKA duduk dan 1 poket narkoba jenis sabu di dekat terdakwa duduk, setelah itu Saksi JAKA mengakui bahwa 3 poket narkoba jenis sabu tersebut di akui bahwa Saksi JAKA yang di dapat dari Terdakwa, sedangkan 1 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat tempat duduk terdakwa yang di akui milik terdakwa yang dibeli dari Saksi JAKA tersebut seharga Rp.200.000,-, kemudian setelah itu Saksi Abdul Hafid bersama Saksi JAKA, Saksi ARYA, terdakwa dan Saksi BARIK bersama barang bukti dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut di antaranya 4 poket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok diakui milik Saksi Abdul Hafid, 3 poket narkoba jenis sabu di akui milik Saksi JAKA yang diberikan oleh Saksi Abdul Hafid, 1 poket narkoba jenis sabu di akui milik terdakwa yang baru dibeli dari Saksi JAKA;
- Bahwa Saksi ARYA dan Saksi BARIK tidak ada ditemukan barang bukti terkait dengan Narkoba jenis sabu yang mana Saksi ARYA baru jatuh dari sepeda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Saksi ARYA yang beralamat di Dsn.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin, Ds, Berora, Kec. Plampang, Kab, Sumbawa bahwa yang di tangkap atau di amankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu Terdakwa bersama Saksi JAKA, Saksi ARYA, saksi Abdul Hafid dan Saksi BARIK;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Sudara BUL untuk mencari narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Saksi JAKA untuk menanyakan dimana tempat membeli narkoba jenis sabu kemudian Saksi JAKA mengatakan bahwa Saksi JAKA mengetahui tempat membeli narkoba jenis sabu yang bertempat di kampungnya di Dusun Muhajirin dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Rumah Saksi ARYA. Kemudian setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara BUL bahwa di Dusun Muhajirin ada yang menjual narkoba jenis sabu dan setelah itu Saudara BUL memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 200.000,-Kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Saksi BARIK yang mana saat itu Saksi BARIK sedang bersama Terdakwa dan Terdakwa mengajaknya untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan motornya ke Dusun Muhajirin. Kemudian pada pukul 17.10 wita Terdakwa bersama Saksi BARIK pergi menuju ke Dusun Muhajirin hingga pada pukul 18.20 Wita Terdakwa sampai di Rumah Saksi ARYA dan Terdakwa bersama Saksi BARIK langsung masuk ke dalam Rumah ARYA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di Rumah tersebut dan di dalam kamar Rumah ARYA tersebut sudah ada Saksi JAKA, Saksi HAFID dan Saksi ARYA. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp.200.000,- tersebut kepada Saksi JAKA dan kemudian Saksi JAKA langsung memberikan Terdakwa 1 poket narkoba jenis sabu. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kepada Saksi JAKA hingga kemudian ketika Terdakwa sedang berada di depan pintu keluar rumah tersebut tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa dan Saksi BARIK untuk diam dan masuk kembali ke dalam kamar Rumah tersebut. Hingga kemudian Terdakwa, Saksi BARIK, Saksi JAKA, Saksi HAFID dan Saksi ARYA langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian sambil Petugas Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan Surat tugas mereka terkait akan melakukan penggeledahan. Kemudian salah satu Petugas Kepolisian memanggil Kepada Dusun dan Ketua RW untuk menjadi saksi umum

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dalam penggeledahan tersebut. Kemudian ketika Kepada Dusun dan Ketua RW tiba Petugas Kepolisian kembali menjelaskan dan memperlihatkan Surat Tugas mereka dihadapan Kepala Dusun, Ketua RW, Terdakwa, Saksi BARIK, Saksi JAKA, Saksi AFID dan Saksi ARYA terkait akan melakukan penggeledahan. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan pada badan Saksi HAFID dan ditemukan 4 poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya 12 di genggam tangan sebelah kiri Saksi AFID dan uang senilai Rp. 285.000,- di kantong belakang sebelah kiri milik Saksi HAFID. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi JAKA dan ditemukan 1 buah timbangan digital di kantong celana belakang sebelah kanan milik Saksi JAKA, 1 buah HP merk VIVO warna biru di genggam tangan kanan Saksi JAKA dan di kantong celana belakang sebelah kiri milik Saksi JAKA ditemukan uang senilai Rp. 30.000,- di dalam Dompet. Kemudian setelah Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi ARYA tapi tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi BARIK namun tidak ditemukan apa apa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apapun. Setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam ruangan Kamar tersebut dan ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu diatas lantai di samping kanan Saksi HAFID, 3 poket narkoba jenis sabu di atas lantai di samping kursi, 1 buah HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan diatas lantai di depan Saksi HAFID. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan di hadapan Kepala Dusun, Ketua RW, saya, Saksi JAKA, Saksi HAFID, Saksi ARYA dn Saksi BARIK. Sehingga dengan di temukannya barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi JAKA, Saksi AFID, Saksi ARYA dn Saksi BARIK langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik dari 1 poket narkoba jenis sabu diatas lantai di samping kanan Saksi HAFID adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang di dekat HAFID;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt. 003 Rw. 005 Ds. Berora Kec. Lopok, Kab. Sumbawa, bahwa Terdakwa menelpon Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH untuk menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengatakan bahwa Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengetahui tempat membeli narkotika jenis sabu yang bertempat di kampungnya di Dusun Muhajirin dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumah Saksi ARYA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan motor Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH ke Dusun Muhajirin. Setelah sampai Terdakwa bersama Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH langsung masuk ke dalam rumah saksi ARYA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di rumah tersebut yang di dalamnya sudah ada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi ARYA. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp200.000,- tersebut kepada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan kemudian Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA DWI FIRMANSYAH langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pamit pulang kepada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ketika Terdakwa sedang berada di depan pintu keluar rumah saksi ARYA tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian, yaitu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan rekan-rekannya menyuruh Terdakwa dan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH untuk diam dan masuk kembali ke dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH, Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi ARYA langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian sambil Petugas Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan Surat tugas mereka terkait akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA langsung melakukan penggeledahan pada badan Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 4 poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya 12 di genggam tangan sebelah kiri Saksi ABDUL HAFID dan uang senilai Rp. 285.000,- di kantong belakang sebelah kiri milik Saksi ABDUL HAFID. Kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan ditemukan 1 buah timbangan digital di kantong celana belakang sebelah kanan milik Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, 1 buah HP merk VIVO warna biru di genggam tangan kanan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan di kantong celana belakang sebelah kiri milik Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ditemukan uang senilai Rp. 30.000,- di dalam Dompot. Kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi ARYA tapi tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH namun tidak ditemukan apa apa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa. Setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam ruangan Kamar tersebut dan ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu diatas lantai di dekat Terdakwa duduk dan diakui Terdakwa jika 1 poket itu adalah miliknya di samping kanan Saksi ABDUL HAFID, 3 poket narkoba jenis sabu di atas lantai di samping kursi, 1 buah HP merk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG warna Hitam ditemukan diatas lantai di depan Saksi ABDUL HAFID. Setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID, Saksi ARYA dan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA Als GOSI Ak ABO ABAS adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa “ Perantara dalam jual beli “ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Shabu-shabu atau yang disebut methamphetamine berbentuk kristal maupun tablet, tidak mempunyai warna maupun bau;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita bertempat didalam rumah saksi ARYA yang beralamat di Dsn. Muhajirin Rt. 003 Rw. 005 Ds. Berora Kec. Lopok, Kab. Sumbawa, bahwa Terdakwa menelpon Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH untuk menanyakan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu kemudian Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengatakan bahwa Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH mengetahui tempat membeli narkotika jenis sabu yang bertempat di kampungnya di Dusun Muhajirin dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di rumah Saksi ARYA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan motor Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH ke Dusun Muhajirin. Setelah sampai Terdakwa bersama Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH langsung masuk ke dalam rumah saksi ARYA dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di rumah tersebut yang di dalamnya sudah ada Saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi ARYA. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp200.000,- tersebut kepada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan kemudian Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH langsung memberikan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pamit pulang kepada Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ketika Terdakwa sedang berada di depan pintu keluar rumah saksi ARYA tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian, yaitu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA dan rekan-rekannya menyuruh Terdakwa dan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH untuk diam dan masuk kembali ke dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH, Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID dan Saksi ARYA langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian sambil Petugas Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan Surat tugas mereka terkait akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah itu saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA langsung melakukan penggeledahan pada badan Saksi ABDUL HAFID dan ditemukan 4 poket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Surya 12 di genggam tangan sebelah kiri Saksi ABDUL HAFID dan uang senilai Rp. 285.000,- di kantong belakang sebelah kiri milik Saksi ABDUL HAFID. Kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan ditemukan 1 buah timbangan digital di kantong celana belakang sebelah kanan milik Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, 1 buah HP merk VIVO warna biru di genggam tangan kanan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dan di kantong celana belakang sebelah kiri milik Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ditemukan uang senilai Rp. 30.000,- di dalam Dompet. Kemudian saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi ARYA tapi tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA melanjutkan penggeledahan pada badan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH namun tidak ditemukan apa apa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan pada badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa apa. Setelah itu Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di dalam ruangan Kamar tersebut dan ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu



diatas lantai di dekat Terdakwa duduk dan diakui Terdakwa jika 1 poket itu adalah miliknya di samping kanan Saksi ABDUL HAFID, 3 poket narkotika jenis sabu di atas lantai di samping kursi, 1 buah HP merk SAMSUNG warna Hitam ditemukan diatas lantai di depan Saksi ABDUL HAFID. Setelah itu barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi JAKA DWI FIRMANSYAH, Saksi ABDUL HAFID, Saksi ARYA dan Saksi BARIK ZULKIFLIMANSYAH langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur pasal tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA ALS GOSI AK ABO ABAS yang ditangkap bersama saksi JAKA DWI FIRMANSYAH ALS JAKA AK AHMAD YANI dan saksi ABDUL HAFID ALS HAFID AK JAYADI SANGGO tidak memiliki izin untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 narkotika jenis shabu dengan barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu dimana 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang diberikan oleh terdakwa dan 1 (satu) poket milik saksi terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram) yang dibeli dari saksi JAKA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Hasil Penimbangan Barang bukti 8 (delapan) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 210/11957.00/2021 tanggal 17 Juni 2021 yaitu 4 (empat) poket milik saksi ABDUL HAFID dengan berat bersih 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram, 3 (tiga) poket milik saksi JAKA DWI FIRMANSYAH dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) poket milik terdakwa dengan berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat gram).
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No R-PP.01.01.18A.18A1.07.21.1380 tanggal 09 Juli 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GOSI ANGGITA PRANATA ALS GOSI AK ABO ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan Jahat Tanpak Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu Tanggal 3 Februari 2022 oleh KARSENA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh ARIN PRATIWI QUARTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

KARSENA, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Sbw



ERNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)